

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi sangat dirasakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di era globalisasi jarak dan waktu sudah tidak menjadi masalah lagi bahwa dunia dan pasar kini terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas¹. Istilah globalisasi dan liberalisasi telah menjadi sesuatu yang wajar di kalangan para pelaku bisnis. Tahun 2003 menjadi awal berdirinya *ASEAN Free Trade Area* atau sering disingkat *AFTA* yaitu Kawasan Perdagangan bebas Hambatan dan tahun 2020 sudah dirancang liberalisasi ekonomi *Asia Pasific Economic Cooperation* yang sering disebut *APEC* yang memiliki arti Kerja sama Ekonomi Negara Pasifik)². Sehingga menuntut berbagai negara berlomba-lomba untuk membuat inovasi baru di berbagai bidang dan memajukan ilmu pengetahuan.

Indonesia adalah Negara berkembang yang terus melakukan kegiatan pembangunan. Pembangunan Nasional yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat dan salah satu upaya menghadapi perdagangan bebas di tahun 2015. Sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan di Indonesia yang

¹ Winarno Budi, *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2005, hlm: xv

² Amir M.S, *Strategi Memaski Pasar Ekspor Impor*, Jakarta, PPM, 2004, hlm: 11

sasaran utamanya di bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang senantiasa harus tumbuh kembang peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana transportasi pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut, maupun udara.

Pengembangan sarana pengangkutan tersebut pastinya memerlukan sistem yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan nasional, maka dari itu sangatlah diperlukan pada saat ini suatu sistem atau jaringan kerja yang mampu mewujudkan pelayanan dengan kualitas yang lebih efisien , lebih produktif dan lebih kompetitif. Sistem hukum pengangkutan yang berlaku di dunia pada saat ini sudah semakin berkembang ,begitu juga halnya Indonesia. Saat ini hukum pengangkutan yang berlaku di Indonesia tidak hanya menjadikan Undang-undang saja sebagai dasar hukum atau acuan hukumnya, namun sudah semakin banyak aturan-aturan hukum, baik melalui Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, maupun peraturan yang lainnya yang lebih khusus mengatur tentang hukum pengangkutan tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar pastinya sangat memerlukan suatu perkembangan dalam sistem hukum yang mengatur mengenai sistem hukum pengangkutan agar dapat lebih maju dan siap dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau

pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara dan terbentuknya *AFTA* merupakan salah satunya.

Terbentuknya kawasan perdagangan bebas *AFTA*, adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Tahun 2010 telah terbentuk kawasan perdagangan bebas antara negara *ASEAN* dengan China. Diikuti terbentuknya kawasan perdagangan bebas India, Jepang, Australia, Indonesia dan negara negara lain. Tahun 2015 nanti Indonesia harus siap menghadapi masuknya Pasar bebas yang mengharuskan dibebaskan bea masuk dari negara-negara anggotanya³. Produk dari negara Asing dengan mudah akan masuk ke pasar Indonesia, begitu juga produk Indonesia akan masuk dengan mudah ke negara lain melalui daerah Pabean (Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu seperti Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen⁴), yang menjadi lintas transaksi keluar masuknya barang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu unit Eselon Satu di Kementerian Keuangan. Setara dengan unit Eselon Satu lainnya di Kementerian Keuangan seperti Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Pengelolaan Utang, dsb. Ditjen Bea dan Cukai berkantor pusat di Rawamangun, tepatnya di Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur.

³ Wibowo, dkk, *Menembus Pasar Ekspor*, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo, 2010, hlm vii

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal 197

Ditjen Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen) yang merupakan pejabat eselon satu dan orang nomor satu di Ditjen Bea dan Cukai. Dalam mendukung pelaksanaan tugas unit Eselon 1, Ditjen Bea dan Cukai membentuk unit-unit eselon dua di seluruh Indonesia baik di pusat maupun daerah. Biasanya unit Eselon dua tersebut berkedudukan di Ibu kota Provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai contoh adalah Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC NAD, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC Kalimantan Barat, dan yang lainnya.

Disamping beberapa Kantor Wilayah, di Ditjen Bea dan Cukai juga memiliki Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang merupakan unit yang setara dengan eselon dua. Di Indonesia baru terdapat dua Kantor Pelayanan Utama yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe B Batam. Untuk mendukung kinerja tiap-tiap eselon 2, maka dibentuklah Kantor-Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB), Pos Lintas Batas, dsb, diseluruh Indonesia. Bea cukai berperan mengatasi kondisi perekonomian dalam negeri agar mampu menguasai pangsa pasar dalam negeri⁵, Mengawasi agar tidak terjadi penyelundupan barang-barang yang dilarang oleh negara. Selain itu Bea dan Cuka memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi sebagai *revenue collector* (penghimpun keuangan negara), fungsi sebagai *trade fasilitator* (memfasilitasi kelancaran

⁵ www.google.com, <http://www.Beacukai.go.id>

perdagangan), fungsi sebagai *industrial assistance*, dan fungsi sebagai *community protector*.

Proses Globalisasi yang semakin lama semakin intens terjadi memberi implikasi bahwa setiap negara dituntut untuk dapat mengantisipasi dan bisa beradaptasi dengan dampak perdagangan bebas. Pada tanggal 20 November 2007 para pemimpin negara-negara ASEAN ikut serta dalam pendirian Deklarasi bersama yang disebut dengan “*Declaration On The Asean Economic Community (AEC) blueprint*” yang merupakan cetak biru untuk melakukan Transformasi guna menjadikan ASEAN sebagai suatu *single market and production base, highly competitive, and fully integrated into global community by 2015*. Deklarasi tersebut merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kesepakatan dalam “*Declaration of ASEAN concord II (Bali Concord II)*”, yang pada salah satu butir kesepakatannya, menegaskan kembali *National Single Window*⁶.

Salah satu kesepakatan bersama dalam melaksanakan deklarasi tersebut adalah kesepakatan untuk membangun *ASEAN Single Window* (ASW) yang merupakan sistem yang mewadahi suatu lingkungan fasilitas perdagangan (*Trade-facilitating environment* yang didasari pada standarisasi data, informasi parameter, prosedur, formalitas, dan *international best practises*, yang berkaitan dengan proses kepabean dan keluar masuk barang.

⁶ Tim Persiapan National Single Window (NSW) Republik Indonesia, *Penerapan Sistem National Single Window Menuju Otomasi Sistem Pelayanan Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor*, <http://www.insw.go.id>

Pada tingkat Nasional, pada hari senin tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri perhubungan, mewakili Pemerintah Indonesia secara resmi melakukan peresmian “Implementasi Tahap ke Satu Sistem NSW di Indonesia” dan sekaligus melakukan peluncuran “Office website dan portal INSW “sebagai gerbang utama sistem layanan publik yang terintegrasi secara elektronik, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan yang terkait ekspor-impor⁷.

National Single Window merupakan sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*)⁸. Sistem ini menjadi inovasi yang tepat untuk memudahkan dalam pengecekan barang impor maupun ekspor sehingga tidak menghambat arus barang. *National Single Window* diterapkan secara penuh oleh seluruh anggota ASEAN (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Sedangkan di Indonesia telah mengoperasikan sistem NSW sejak 17 Desember 2007⁹.

⁷ Ibid, hlm 2

⁸ Lihat Pasal (1) huruf (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

⁹ Marbun Rocky,dkk,*Kamus Hukum Lengkap*,(Jakarta: Visi Media,2012)hlm: 132

Dalam Perkembangannya membangun sebuah sistem satu pintu dalam penanganan Larangan Pembatasan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai *National Sistem Window (NSW)*. Penerapan National Sistem Window di Indonesia dilakukan melalui pengoperasian Portal *Indonesia National Single Window (INSW)* yang dapat diakses melalui halaman utama (*homepage*) dari situs resmi (*official website*) dan selanjutnya disebut *Indonesia Single Window (INSW)* beroperasi sejak tahun 2007. Hingga saat ini, penerapan program *Indonesia National Single Window (INSW)* sudah dilakukan di beberapa pelabuhan maupun bandar udara seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Merak, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Sehingga dengan dibangunnya INSW mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar negara, serta mendorong percepatan proses *custom clearance* dan *cargo release*¹⁰.

Penerapan *Indonesia National Single Window (INSW)* ini juga untuk mempermudah para pelaku usaha untuk dapat melakukan pengeluaran barang impor atau pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean dengan menggunakan dokumen yang hanya diajukan melalui satu situs *website*, yang artinya pelayanan ini bersifat satu penyampaian, satu pemrosesan, dan satu keputusan dimana *National Single Window (NSW)* ini menangani proses perizinan ekspor-impor dilakukan secara elektronik penuh, dimana

¹⁰ Sulistyowati, "Implementasi Kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) Terhadap Kepuasan Eksportir Mebel di Pelabuhan Tanjung Emas", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 Nomor 1, Januari 2009, Bangkalan, hlm 6

sebelumnya pengusaha menggunakan kertas (manual) atau Disket/USB (semi elektronik) untuk mengurus dokumen. Dengan adanya NSW proses perizinan dilakukan secara cepat ,menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan sehingga tidak terjadi hubungan dengan pihak (*contact person*) pejabat, barang pun bisa tiba dengan cepat di tempat tujuan, biaya produksi dan transaksi menjadi rendah sehingga mampu menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Pelaksanaan *National Single Window* ini membawa tantangan baru. Kendala mendasar adalah kesesuaian data. Pembagian informasi antar instansi sepertinya sederhana, tapi seringkali sulit. Instansi yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda untuk barang atau pelabuhan yang sama. Demi terciptanya kesesuaian berbagai jenis data adalah tugas yang panjang dan berat,tetapi harus dilakukan demi berbagai informasi, namun perlu disusun rangkaian data bersama sehingga tidak ada kesalahpahaman anatar instansi. Kendala Kedua adalah masalah teknis :metode pertukaran data seperti harmonisasi data, masalah ini sepertinya sederhana akan tetapi dalam sistem yang meng gunakan sistem keamanan dan protokol keamanan berbeda. Kendala ke Tiga adalah mengenai Legalitas, Pembagian data antar instansi memerlukan kerangka hukum yang memastikan semua pihak dapat megandalkan informasi yang di masukan

secara elektronik dan dibagi menjadi sistem jendela tunggal¹¹. Dengan adanya tantangan tantangan ini yang mengharuskan fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai badan yang memiliki wewenang atas kelancaran proses ekspor impor untuk mengawasi berjalannya sistem *National Single Window* yang diterapkan di pelabuhan pelabuhan di Indonesia.

Peran dan Fungsi Pabean dalam hal pengawasan sangat berpengaruh dalam Proses Ekspor Impor yang mana di satu pihak bea dan cukai mempunyai tugas pengawasan sesuai dengan kebutuhan industri dan di pihak lain menghindari dari ketidaklancaran arus barang. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegehan, dan lain-lain. Walaupun sejak tanggal 17 Desember 2007 pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan *NSW (National single window)* yaitu sistem yang memungkinkan dari data dan informasi untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang bisa secara *online*¹² namun kurang cermatnya pemeriksaan fisik atas barang ekspor pada saat eksportir mendaftarkan Pajak Ekspor Barang ke kantor Bea dan Cukai sehingga pemeriksaan barang hanya sebatas dokumen pelengkap saja.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Kepabeanan menjadi payung hukum terkait lalu lintas barang pada

¹¹ Li San Cheung (pierre), *Surat Pembaca*, [Http://www.senada.or.id](http://www.senada.or.id) diunduh pada 10 November 2014

¹² Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: Grasindo, 2008) hal: 68

bea dan cukai. Namun sejauhmana fungsi dan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan pelaksanaan National Single Window dalam rangka menghadapi perdagangan bebas. Berdasarkan pemikiran Pentingnya Pengawasan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan sistem *National Single Window* untuk menghadapi perdagangan bebas maka dalam skripsi yang akan dibahas adalah Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sistem Indonesia National Single Window (*INSW*) Dalam Rangka Menghadapi *ASEAN Free Trade Area* (*AFTA*) Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun Permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Sistem Indonesia *National Single Window* berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 terkait dengan Prosedur Kepabeanan Perdagangan Ekspor-Impor di Indonesia?
2. Bagaimanakah Bentuk Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* dalam rangka menghadapi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Indonesia National Single Window* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi *ASEAN Free Trade Area*
- b. Untuk mengetahui penerapan Sistem *Indonesia National Single Window* berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 terkait dengan Prosedur Kepabeanan dan dampaknya bagi perdagangan ekspor-impor di Indonesia

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, Untuk menambah pengetahuan penulis terhadap Peran dan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, dapat juga memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih mengenal penerapan sistem *INSW* tersebut dalam kegiatan ekspor-impor di Indonesia
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran Juridis bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis maupun perdagangan baik nasional maupun internasional maupun pihak lain yang merasa tertarik terhadap masalah yang akan dibahas.

1.5 KEASLIAN PENULISAN

Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan judul, setelah melakukan observasi ke perpustakaan Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata, tidak ditemukan judul skripsi yang berkaitan dengan tema Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Pelaksanaan Sistem INSW untuk menghadapi *ASEAN Free Trade Area*. Di situs Internet juga belum ada yang membahas mengenai Pengawasan Bea dan Cukai terhadap Pelaksanaan Sistem *INSW*.

Penulisan sebelumnya yang ada hanya menekankan pada penjelasan mengenai Sistem INSW itu seperti apa dan bagaimana efektifitasnya, sedangkan dalam penulisan ini yang lebih ditekankan adalah Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi pelaksanaan sistem *Indonesia National Single Window* sebagai upaya menghadapi Perdagangan Bebas tahun 2015 nanti. Selain itu juga karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses berlakunya penerapan masuknya barang ekspor dan impor melalui sistem *INSW*.

Penulisan ini disusun berdasarkan referensi dari buku- buku terkait mata Kuliah Ekspor Impor serta Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka Jawa Timur I, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang, hukum

Internasional, hukum Pengangkutan, serta Peraturan Perundang-undangan yang membahas mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Undang-undang tentang Kepabean dan peraturan presiden yang menjadi dasar hukum penerapan sistem *INSW* tersebut, oleh karena itu penulisan ini asli karya penulis.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sistem *Indonesia National Ingle Window (INSW)* Dalam Rangka Menghadapi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” ini metode yang digunakan adalah metode Normatif (*yuridis normatif*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang – undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode normatif ini adalah desain penelitian analitik dimana penelitian analitik ini dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, selain itu penelitian hukum normatif cenderung berangkat dari norma yang teoritis¹³.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approache*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan

¹³ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
hlm : 8

regulasi. Dalam ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari dan melakukan analisa secara sistematis terhadap sejumlah literatur di perpustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan, catatan materi perkuliahan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain merupakan kajian buku-buku, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Dimana data skunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara Membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data skunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi,

Traktat¹⁴. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka INSW Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan dan mendukung mengenai bahan hukum primer¹⁵, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu : Buku- buku literatur tentang Metodologi Penelitian, Aspek hukum dalam Bisnis, hukum ekspor impor, Pengantar Kepabean dan Cukai, Aspek-aspek hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung dan petunjuk terhadap bahan hukum Primer dan sekunder. contohnya adalah kamus, *ensiklopedia*. Dalam Penulisan ini bahan hukum tersier menggunakan bahan dari Media Internet dan juga sumbe-sumber lainnya seperti wawancara ke instansi terkait yaitu Kantor Bea dan Cukai di Surabaya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini.

¹⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal: 66-71

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) hlm: 296

1.6.4 Analisis bahan Hukum

Analisi bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis maksud dari deskriptif analisis yaitu dengan memperoleh suatu (gambaran) tentang hukum serta peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penarikan kesimpulan Penelitian ini menggunakan analisis secara deduktif Maksud dari analisis bahan hukum secara deduktif yaitu adalah dengan melakukan penarikan simpulan yang dimulai dari umum ke khusus dalam melakukan kajian untuk dipelajari atau menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipahami sebagai perangkat peraturan atau tentang norma-norma positif dalam suatu sistem perundang-undangan yang dalam hal ini mengatur tentang kehidupan orang. Jadi penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan yakni penelitian bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁶

¹⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986) hlm: 12